IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*)

Oleh:
YAUMUL HAJJIL AKBAR
NIM. 1321.020

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2025M / 1447H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah*" yang disusun oleh Yaumul Hajjil Akbar, NIM 1321020 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, telah melalui proses bimbingan secara maksimal dan dinyatakan layak untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 4 November 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*)
Fakultas Syari`ah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Febriyeni, S. Th.I., M.Ud
NIP. 19900224201812001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama	:	Yaumul Hajjil Akbar
NIM	:	1321020
Tempat/Tanggal Lahir	:	Alahan Panjang/ 20 April 2002
Program Studi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah)
Fakultas	:	Syari`ah
Judul Skripsi	:	Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah asli karya saya dan saya bertanggung jawab atas keasliannya. Saya siap menghadapi konsekuensi hukum jika terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri.

Bukittinggi, 4 November 2025

Saya yang menyatakan

Yaumul Hajjil Akbar

NIM. 1321020

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah*". Penelitian ini ditulis oleh Yaumul Hajjil Akbar, NIM 1321020, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 1447 H/2025 M.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti eksploitasi, kekerasan, upah yang tidak dibayar, dan lemahnya perlindungan hukum di negara penempatan. Padahal pemerintah telah menetapkan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia, dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam pelindungan pekerja migran serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur fikih siyasah, buku, jurnal, dan dokumen resmi pemerintah. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan menelaah hubungan antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip fiqih siyasah tanfidziyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum mencerminkan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Berdasarkan permasalahan yang ada, masih banyak ditemukan kasus seperti gaji tidak dibayar, penipuan peluang kerja, kekerasan dari majikan, perdagangan orang, pemotongan gaji melebihi ketentuan, hingga pelecehan seksual.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan (*al-'adl*) belum terwujud karena perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Indonesia belum menjangkau seluruh aspek kehidupan pekerja migran dan keluarganya. Pelanggaran terhadap prinsip amanah dan tanggung jawab (*al-amānah wa al-mas'ūliyyah*) terlihat dari lemahnya pengawasan pemerintah dan ketidakpatuhan pihak agen serta majikan terhadap perjanjian kerja, seperti pemotongan gaji secara tidak adil. Sementara itu, prinsip kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) juga belum diutamakan, karena kebijakan perlindungan pekerja migran masih bersifat reaktif dan belum menyentuh kesejahteraan keluarga pekerja secara menyeluruh.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibunda Narwaiti, yang menjadi alasan utama penulis untuk melanjutkan pendidikan, serta Ayahanda Syafrizal yang senantiasa memberikan dukungan moral dan doa yang tiada henti.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Siflia Hanani, S.Ag., M.Si, beserta para Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., M.A., Bapak Dr. Liz Izmuddin, M.A., dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum, yang telah memberikan fasilitas serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag., beserta para Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag., Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum., dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H., serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibu Febriyeni, S.Th.I., M.Ud., yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan dan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Arsal, M.Ag., yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Penasihat Akademik, Bapak Dr. Arsal, M.Ag., yang juga telah memberikan arahan, dukungan, dan semangat selama penulis menjalani masa studi.
5. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti. Berkat kesabaran, motivasi, dan pengorbanan mereka, penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap jerih payah mereka dengan keberkahan dan kemuliaan yang tiada terhingga.
6. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada almarhumah nenek tercinta Kamisinar, yang semasa hidupnya telah memberikan dukungan finansial, kasih sayang, serta doa yang tulus untuk keberhasilan penulis. Semoga segala amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis, terutama teman-teman Kelas HTN-A Angkatan 2021, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), yang menjadi *support system* terbaik selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan kebersamaan yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT yang Maha Pengasih membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

Bukittinggi, 28 Juni 2025
Penulis,

Yaumul Hajjil Akbar
NIM. 1321020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN ORISINALITAS iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Tinjauan Pustaka 6

F. Penejelasan Judul 9

G. Metode Penelitian 12

H. Sistematika Penulisan 15

BAB II PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 DAN TEORI IMPLEMENTASI HUKUM

A. Latar Belakang dan Tujuan terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 17

B. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia 21

C. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia 25

D. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 30

E. Teori Implementasi Hukum 36

BAB III TINJAUAN UMUM FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Fiqih Siyasah Tanfidziyah 40

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Fiqih Siyasah Tanfidziyah 47

C. Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah dalam Ketenagakerjaan 54

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Tahun 2025 58
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 63
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organisation*) mendefinisikan Pekerja Migran sebagai seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk bekerja dengan asumsi bahwa mereka akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang umumnya dianggap sebagai pekerja migran. Sementara lebih Khusus Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 2, Menyebutkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.[1]

Migrasi Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, baik secara sukarela maupun karena paksaan (*Forced migration*), telah terjadi sejak lama. Pada awalnya, Semenanjung Malaya yang terletak di seberang Selat Malaka menjadi tujuan utama para migran. Namun, pada masa penjajahan Belanda, muncul tujuan baru bagi sebagian migran, seperti Suriname (di bawah kekuasaan Belanda) dan Kaledonia Baru (di bawah Prancis).[2]

[1] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat 2

[2] Asmara Kamajaya, "Peran Imigrasi Dalam Perkembangan Migrasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 2 (2024): 1080.

Berdasarkan laporan bulanan Pengaduan pekerja migran Indonesia periode Januari hingga September 2025, tercatat sebanyak 1.739 kasus yang dilaporkan dari berbagai negara penempatan. Dari jumlah tersebut, Malaysia menjadi negara dengan angka pengaduan tertinggi, yakni 502 kasus, disusul oleh Saudi Arabia dengan 229 kasus, Kamboja 223 kasus, dan Taiwan 182 kasus. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas persoalan pekerja migran Indonesia masih terkonsentrasi pada negara-negara yang memiliki jumlah tenaga kerja Indonesia cukup besar, sehingga meningkatkan risiko munculnya berbagai persoalan hukum maupun sosial.[3]

Selanjutnya, berdasarkan kategori kasus yang dicatat oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), permasalahan terbesar adalah keinginan pekerja migran untuk dipulangkan dengan total 523 kasus. Lonjakan signifikan terlihat pada bulan Mei dengan 110 pengaduan, Juli 87 kasus, dan Agustus 72 kasus, yang menunjukkan kondisi kerja di negara penempatan kerap memaksa pekerja untuk mengakhiri masa kerjanya sebelum kontrak berakhir. Kasus lain yang juga menonjol adalah gaji tidak dibayar oleh majikan, dengan jumlah 91 kasus.[4]

Penipuan peluang kerja tercatat sebanyak 51 kasus, dengan lonjakan tertinggi pada bulan Juli 24 kasus yang menunjukkan masih adanya praktik rekrutmen ilegal atau penawaran kerja yang menyesatkan. Sementara itu, meskipun kasus pelecehan seksual tercatat paling sedikit dengan 5 kasus,

[3] Adi Santoso, *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia* (Jakarta: BP2MI, 2025), 41.

[4] Ibid, 50

ini tentu memprihatinkan karena menyangkut martabat dan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia.[5]

Peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri menuntut adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap hak-hak mereka. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan bahwa pekerja migran memiliki hak memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi, mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan, serta memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja. Selain itu, pekerja migran berhak atas pelayanan yang profesional dan manusiawi tanpa diskriminasi, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun setelah kembali ke Indonesia.[6]

Terbaru, kasus yang menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah Penembakan 5 pekerja migran Indonesia non-prosedural (*ilegal*) oleh *Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia* di perairan Malaysia pada Jumat, 24 Januari 2025, Migrant Care mencatat 75 kasus penembakan oleh otoritas bersenjata Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Namun, pemerintah dinilai belum tegas dalam menghadapi berbagai kasus tersebut. Padahal, kekerasan dengan menggunakan senjata menjadi indikasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran.[7]

---

[5] Ibid, 51

[6] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 6 Ayat 1

[7] Suci Sekarwati, "Jenazah Pekerja Migran Korban Penembakan oleh Otoritas Malaysia Diserahkan ke Keluarga," *TEMPO.CO*, 12 Januari 2025.

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari fikih siyasah yang berorientasi pada ranah eksekutif, yaitu aspek pelaksanaan dan penerapan kebijakan pemerintahan dalam sebuah negara. Dalam perspektif Islam, siyasah tanfidziyah menitikberatkan pada tugas-tugas penguasa atau pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik demi kemaslahatan umat. Hal ini mencakup pengelolaan administrasi negara, pelaksanaan keputusan politik, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang selaras dengan prinsip keadilan (‘adl) serta amanah (al-amānah) sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.[8]

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan meninjau bagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat diterapkan dalam melindungi hak-hak pekerja migran di luar negeri. Kajian ini akan dikaji melalui perspektif fiqih siyasah Tafidziyah untuk melihat sejauh mana kebijakan hukum yang berlaku sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Dengan demikian, penulis memutuskan untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah.**”

[8] Andiko, *Pemberdaayaan Qawaid Fiqhiyyah dalam penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 23.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah
2. Menganalisis Implementasi Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan mendapat Gelar Sarjana Hukum (S1) di jurusan Hukum Tatanegara

(*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi dan juga menambah wawasan keilmuan dalam ilmu Hukum Tatanegara kepada penulis dan pembaca selaku Mahasiswa Hukum yang berkaitan dengan Impelemetasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah dan meningkatkan wawasan penulis dalam bidang yang diteliti, serta diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang hukum maupun masyarakat umum yang ingin memahami persoalan terkait Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam permasalahan yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka dilakukan tinjauan terkait tentang pembahasan judul proposal ini yakni, Tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, maka ditemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul ini guna menilai apakah layak atau tidak layaknya untuk diteliti. Adapun literatur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian Pertama, ditulis oleh Hilda Fitriyani NIM 201120086, Pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul "Implementasi

Kebijakan Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perspektif Siyasah Dusturiyah" dalam penelitiannya dia mempertanyakan tiga masalah, Yaitu Bagaimana implementasi Kebijakan Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Apa saja faktor penghambat usaha Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, dan Bagaimana Kebijakan Perlindungan HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum berjalan efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Pekerja migran masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum karena negara tempat mereka bekerja belum memberikan jaminan yang memadai. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang lebih kuat serta upaya lain untuk menjamin hak asasi mereka. Sayangnya, perangkat hukum di negara tujuan masih belum cukup memadai untuk memberikan perlindungan yang optimal.[9]

Penelitian Kedua, ditulis oleh Sariani NIM 34210076, Pada Program Studi Hukum ketatanegaraan dan Politik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul "Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap peranan BP2MI Jawa Barat dalam

[9] Hilda Fitriyani, *Implementasi Kebijakan Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024), 76.

pelaksanaan fungsi pelindungan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia" dalam penelitiannya dia mempertanyakan dua masalah, Yaitu Bagaimana kepastian hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Bagaimana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami wansprestasi Perjanjian kerja dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja masih belum berjalan optimal. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, banyak pekerja migran yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian kerja tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan serta minimnya pemahaman pekerja terhadap hak-hak mereka dan akses terhadap bantuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan yang lebih efektif agar pekerja migran dapat memperoleh kepastian hukum dalam perjanjian kerja.[10]

Penelitian Ketiga, ditulis oleh Nursifa Maulidah NIM 171120078, Pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul "Analisis Komparatif

[10] Irfan Aditya, Analisis Yuridis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerja (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), 67.

Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" dalam penelitiannya dia mempertanyakan satu masalah, Yaitu Bagaimana perundang-undangan dapat memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur berbagai upaya untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Salah satu hak utama yang dijamin adalah perlindungan hukum dari tindakan yang merendahkan harkat dan martabat mereka. Namun, dalam beberapa kasus, pekerja migran masih mengalami perlakuan semena-mena dari majikan, seperti penganiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa hak mereka untuk diperlakukan secara manusiawi masih sering terabaikan.[11]

F. Penjelasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada di dalam proposal penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul proposal penelitian ini dengan judul "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah

[11] Nursifa Maulidah, *Analisis Komparatif Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* (Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023), 99.

Tanfidziyah." Kata-kata ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul proposal penelitian ini.

1. Implementasi

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*", Implementasi bukan sekadar sebuah aktivitas, melainkan merupakan kegiatan yang terencana dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor dan objek yang berkaitan dengannya.[12] Sedangkan yang dimaksud dengan Implementasi dalam judul ini adalah melihat lebih jauh bagaimana pandangan Siyasah Tanfidziyah terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. Undang-Undang

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujan bersama Presiden. Undang-Undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsilidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-Undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip

[12] Didik Himmawan, "Implementasi Akad Murabahah Pada Prmbiayaan Mikro di BSI Indramayu," *JSEF: Journal of Sharia Economics and finance* 2, no. 1 (2022): 16.

yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.[13]

3. Pelindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelindungan berasal dari kata lindung, yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan melindungi. Sementara itu, pelindungan sendiri memiliki makna konservasi, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan hukum, dan perlindungan fisik. Secara umum, pelindungan dapat diartikan sebagai upaya menjaga atau mengayomi sesuatu agar terhindar dari bahaya, baik itu kepentingan, benda, maupun barang. Selain itu, pelindungan juga mencerminkan bentuk pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada individu yang lebih lemah.[14]

4. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah individu yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain, baik dalam satu negara maupun ke luar negeri, untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu. Mereka meninggalkan tempat asalnya dengan tujuan mencari pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, atau memenuhi kebutuhan tenaga kerja di wilayah tujuan.[15]

5. Fiqih

---

[13] Asteriana Afiati, "Suatu Undang-Undang Tidak Berlaku," *JDIH Kabupaten Barito Utara*, 2023.

[14] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1240.

[15] Organisasi Perburuhan Internasional, *Hak-Hak Pekerja Migran* (Jakarta: ILO, 2006), 13.

Fiqih secara etimologis artinya paham, pengertian, dan pengetahuan. Berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pengerahan potensi akal. Fiqih secara terminologis diartikan sebagai hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Dapat diartikan juga sebagai pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang ditarik dari dalil-dalilnya yang terperinci.[16]

6. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah adalah bagian dari ruang lingkup siyasah syar'iyah yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif dalam negara Islam. Lembaga ini dipimpin oleh Ulil Amri dan Umaro beserta jajarannya, yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menetapkan undang-undang berdasarkan maqosid syariah. Tujuan utamanya adalah mengaktualisasikan nilai-nilai Islam melalui peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan asas Islam[17]

G. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti. Metode-metode tersebut sangat penting yang berguna untuk menunjang hasil dari penelitian yang dilakukan nantinya, sehingga

[16] Agus Hermanto Dan Rohmi Yuhani`Ah, Pengantar Ilmu Fiqih (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), 1.

[17] Arif Saputra, "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Universitas Raden Intan, 2022), 5.

mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenal permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode merupakan salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, adapun metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan artikel. Metode ini mencakup proses pengumpulan, membaca, mencatat, serta mengolah data pustaka yang relevan dengan penelitian. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menekankan pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan tidak berbentuk angka. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan fokus pada pemaparan informasi, penafsiran, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kajian pustaka yang telah dikumpulkan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan artikel. Untuk memudahkan proses identifikasi, sumber data diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang memuat informasi relevan dengan penelitian, seperti buku-buku yang berkaitan dengan topik kajian serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan buku Fiqih Siyasah di Indonesia karya Fisher Zulkarnaen. Sementara itu, data sekunder mencakup berbagai literatur pendukung seperti buku, artikel jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Membaca

Teknik membaca merupakan salah satu metode penting dalam pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel, maupun dokumen resmi yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian. Melalui proses membaca yang mendalam, peneliti dapat memahami konsep, teori, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Selain itu, teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai perspektif dan memperoleh dasar teoritis yang kuat sebagai landasan analisis.

b. Analisis data

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan secara deskriptif-analisis dan juga menggunakan metode analisis deduktif. Pendekatan analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan di analisis untuk dapat memeberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Data deduktif adalah metode analisis dengan cara mempelajari literatur yang berupa buku dan karya

ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan.

4. Teknik Penulisan

Penulisan Skripsi ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023 dan dalam hal-hal tertentu mengkuti saran dari arahan pembimbing skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan dan menjelaskan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membagi laporan ini menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Sebagai pendahuluan yang sub pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan bab yang berisi landasan teori, yang meliputi Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia, dan Tugas dan anggung jawab pemerintah Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB III: Merupakan bab yang berisi landasan teori, Pengertian dan Dasar Hukum Fiqih Siyasah Tanfidziyah, Ruang Lingkup dan Tujuan Fiqih Siyasah Tanfidziyah, Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah dalam Ketenagakerjaan

BAB IV: Hasil penelitian, bagian ini berisikan tentang bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB V: Penutup, merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini. Pada bagian ini, terdiri dari kesimpulan yang merupakan inti sari dari temuan penelitian dan implikasi dari penelitian berupa saran yang diberikan pada penelitian yang telah dilakukan dan landasan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 DAN TEORI IMPLEMENTASI HUKUM

A. Latar Belakang dan Tujuan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Keberadaan Pekerja Migran Indonesia hingga saat ini masih menjadi fokus perhatian sekaligus permasalahan yang memerlukan penanganan serius dari negara. Upaya perbaikan terus dilakukan agar para pekerja migran memperoleh perlindungan hukum yang layak. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terkait guna memahami serta melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing.[18]

Hak-hak Pekerja Migran Indonesia telah dijamin secara konstitusional, yang menegaskan bahwa mereka memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Dengan adanya jaminan tersebut,Pengakuan atas hak-hak pekerja migran secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".[19]

---

[18] Lalu Husni, RR. Cahyowati, dan Mansur, "Legal Protection for Indonesian Migrant Workers Based on Law Number 18 of 2017," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, no. 2 (2020): 1.

[19] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Selanjutnya, Pasal 28D ayat 1 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum”. Kemudian, Pasal 28D ayat 2 menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, yang mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam dunia ketenagakerjaan. Terakhir, Pasal 28I ayat 4 menegaskan bahwa “Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.[20]

Hak yang melekat pada setiap warga negara menuntut tanggung jawab negara untuk mengakui, memenuhi, dan menjamin pelaksanaannya melalui kebijakan, pelayanan publik, serta perlindungan yang efektif. Dalam kerangka tersebut, perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia kemudian diinternalisasikan ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan jaminan hukum, melindungi, serta memberdayakan para pekerja migran agar hak-haknya terpenuhi dan mereka dapat bekerja dengan aman, bermartabat, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.[21]

Secara yuridis, pengaturan mengenai pekerja migran Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

[20] Ibid.

[21] Hartono Widodo dan Jossi Belgradoputra, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 9.

Namun, ketentuan dalam undang-undang tersebut masih berfokus pada aspek administratif terkait penempatan dan perlindungan, sehingga dipandang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pekerja migran secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman guna memperkuat fungsi perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.[22]

Perubahan regulasi terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menitikberatkan pada upaya perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran, mencakup tahap sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air. Undang-undang ini juga mempertegas peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta berbagai lembaga terkait dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dan keselamatan pekerja migran Indonesia secara optimal.[23]

Peran komunitas internasional turut memberikan dorongan signifikan dalam memperkuat perlindungan substantif bagi Pekerja Migran Indonesia. Hal ini tercermin dari lahirnya berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 189 tentang Pekerja Rumah Tangga dan Konvensi Perserikatan

---

[22] Ali Maksum, "Indonesia Post-Migrant Workers: A Challenging Problem for Human Security," *Social Sciences and Humanities Open* 4, no. 1 (2021): 19.

[23] Ervina, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia" (Universitas Putera Batam, 2020), 39.

Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Kedua konvensi tersebut menjadi pijakan penting dalam upaya peningkatan standar perlindungan tenaga kerja migran secara global. Secara khusus, Konvensi ILO Nomor 189 fokus pada:[24]

1. Hak asasi manusia
2. kondisi kerja, upah yang layak, dan waktu istirahat yang memadai
3. Pengutamaan pada kesetaraan gender
4. Pelindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual

Berdasarkan estimasi terbaru dari International Labour Organization (ILO), pada tahun 2019 terdapat sekitar 169 juta pekerja migran internasional di seluruh dunia, atau setara dengan 4,9 persen dari total angkatan kerja global. Jumlah tersebut mencakup sekitar 69 persen dari keseluruhan populasi migran internasional berusia kerja, yakni 15 tahun ke atas. Sementara itu, data dari Business and Human Rights Resource Centre menunjukkan bahwa pada tahun 2023 para pekerja migran diperkirakan telah mengirimkan remitansi mencapai USD 840 miliar kepada negara asal dan keluarganya, yang menegaskan peran penting mereka dalam mendukung perekonomian domestik maupun global.[25]

[24] International Labour Organization, "C189-Domestic Workers Convention, 2011 (No.189)," *Normlex ILO*, 2014.

B. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Organisasi Perburuhan Internasional *International Labour Organization* mendefinisikan pekerja migran sebagai individu yang berpindah atau telah berpindah dari satu negara ke negara lain untuk bekerja, dengan asumsi bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh pihak lain, serta mencakup siapa pun yang secara umum digolongkan sebagai pekerja migran. Sementara itu, secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Republik Indonesia.[26]

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui sistem penempatan buruh kontrak ke Suriname, wilayah koloni Belanda di Amerika Selatan. Sejak tahun 1890, pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar pekerja kontrak yang berasal dari Jawa, Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan di Suriname.[27]

Kebijakan ini muncul sebagai dampak dari penghapusan sistem perbudakan pada 1 Juli 1863, yang menyebabkan para budak asal Afrika

[26] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat 2

[27] Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, "Sejarah Pekerja Migran Indonesia," *BP2MI*, 2025.

dibebaskan dan beralih profesi sehingga banyak perkebunan kehilangan tenaga kerja. Akibatnya, sektor perkebunan yang menjadi tulang punggung perekonomian Suriname mengalami kemunduran. Pemerintah Belanda kemudian merekrut pekerja dari Jawa karena kondisi ekonomi masyarakat pribumi yang lemah, terutama akibat meletusnya Gunung Merapi dan tingginya kepadatan penduduk di Pulau Jawa.[28]

Gelombang pertama pengiriman Pekerja Migran Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda dimulai pada 21 Mei 1890, dengan keberangkatan dari Batavia (Jakarta) menggunakan kapal SS Koningin Emma. Dalam pelayaran jarak jauh tersebut, kapal sempat singgah di Belanda sebelum akhirnya tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890. Pada gelombang pertama ini, jumlah pekerja migran yang diberangkatkan mencapai 94 orang, terdiri atas 61 laki-laki dewasa, 31 perempuan, dan 2 anak-anak. Program pengiriman pekerja migran ke Suriname ini terus berlangsung dari tahun 1890 hingga 1939, dengan total 32.986 orang diberangkatkan menggunakan 77 kapal laut.[29]

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap warga negaranya, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui jaminan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam konteks globalisasi dan mobilitas tenaga kerja

[28] Ibid.

[29] Rina Gustiani, "Tenaga Kerja Indonesia Masa Penjajahan Belanda," *Jurnal Hukum Internasional* 3, no. 15 (2022): 71.

internasional, kehadiran Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki makna fundamental karena memuat pengaturan yang seimbang antara hak dan kewajiban bagi calon maupun pekerja migran. Ketentuan ini menjadi dasar normatif dalam upaya menciptakan hubungan kerja yang adil, bermartabat, dan berkeadilan sosial.[30]

Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap Calon Pekerja Migran Indonesia maupun Pekerja Migran Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Hal ini menegaskan pengakuan negara terhadap prinsip kesetaraan kesempatan kerja dan kebebasan memilih profesi. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[31]

Selain hak memperoleh pekerjaan, pekerja migran juga dijamin untuk mendapatkan akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Ketentuan ini memiliki relevansi dengan prinsip pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Negara juga memberikan jaminan hak bagi pekerja migran untuk memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, serta kondisi kerja

[30] Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 48.

[31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 6 Ayat 1

di luar negeri. Hak ini penting untuk mencegah terjadinya praktik penipuan, perdagangan orang, dan eksploitasi tenaga kerja. Transparansi informasi menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat, sejalan dengan prinsip *safe migration* yang diakui secara internasional.[32]

Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga mengatur hak-hak yang bersifat non-material, seperti hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan, memperoleh perlakuan tanpa diskriminasi, serta hak atas perlindungan hukum dari tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia. Pengaturan ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjadi dasar dalam instrumen hak asasi manusia internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights*.[33]

Di sisi lain, Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menegaskan kewajiban setiap Pekerja Migran Indonesia untuk menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara penempatan. Kepatuhan terhadap hukum merupakan bagian integral dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di mana pun mereka berada. Selain itu, pekerja migran diwajibkan untuk menghormati adat istiadat serta kebiasaan lokal di negara tujuan

[32] Any Suryani, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sanabil, 2020), 6.

[33] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 6 Ayat 1

sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya setempat dan sebagai langkah untuk menjaga citra positif bangsa Indonesia.[34]

Kewajiban lainnya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja yang telah disepakati. Perjanjian kerja merupakan dasar hukum hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, sehingga pelaksanaannya mencerminkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Pekerja migran juga diwajibkan untuk melaporkan kedatangan, keberadaan, serta kepulangan mereka kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. Kewajiban ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemantauan, perlindungan, dan intervensi apabila terjadi pelanggaran hak atau permasalahan hukum.[35]

C. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia

Salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Makna perlindungan tersebut mencakup seluruh warga negara, termasuk para Pekerja Migran Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menjamin terpenuhinya kepentingan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi

[34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 6 Ayat 2

[35] Ibid.

pada perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.[36]

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri berhak memperoleh perlindungan hukum agar hak-haknya terpenuhi, serta agar mereka dapat bekerja dengan aman, layak, dan bermartabat. Karena pada hakikatnya para pekerja migran adalah manusia yang memiliki hak asasi, maka negara wajib memberikan perlindungan secara menyeluruh dari berbagai bentuk ancaman, termasuk praktik perdagangan manusia, baik yang terjadi secara legal maupun ilegal.[37]

Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sering menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu persoalan utama adalah ketidaksetaraan dalam perlakuan dan kondisi kerja yang kerap tidak memenuhi standar ketenagakerjaan yang adil. Banyak di antara mereka mengalami eksploitasi, seperti jam kerja yang berlebihan, upah yang tidak sesuai atau bahkan tidak dibayarkan, serta kondisi tempat tinggal yang tidak layak. Selain itu, kasus kekerasan fisik maupun psikologis, termasuk pelecehan dan perlakuan diskriminatif, masih sering terjadi.[38]

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan bahwa perlindungan hukum

---

[36] Muhammad Junaidi dan Khikmah, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 494.

[37] Ibid.

[38] Dewa Gede Sudika Mangku, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 2 (2020): 698.

terhadap Pekerja Migran Indonesia tidak hanya diberikan saat mereka berada di negara tujuan, tetapi mencakup seluruh tahapan proses migrasi tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlindungan hukum bagi pekerja migran meliputi tiga tahapan utama, yaitu:[39]

1. Perlindungan sebelum bekerja;
2. Perlindungan selama bekerja; dan
3. Perlindungan setelah bekerja.

Perlindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mencakup aspek administratif dan teknis. Perlindungan ini setidaknya meliputi kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi, peningkatan kualitas calon pekerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja, penyediaan jaminan sosial, serta pemenuhan hak-hak dasar calon Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, perlindungan juga mencakup penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan melalui Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI), serta kegiatan pembinaan dan pengawasan.[40]

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa permintaan penempatan Pekerja Migran Indonesia harus berasal dari perwakilan

[39] Amanda Graysela Mawikere, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 1 (2024).

[40] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 8

Republik Indonesia di negara tujuan, mitra usaha di negara tujuan, dan/atau calon pemberi kerja baik individu maupun badan usaha asing. Seluruh informasi dan permintaan tersebut wajib diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang berwenang, guna memastikan keabsahan serta keamanan proses penempatan.[41]

Perlindungan selama bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mencakup berbagai aspek penting untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia selama masa penugasan di luar negeri. Perlindungan ini meliputi pendataan dan pendaftaran pekerja oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang berwenang, pemantauan serta evaluasi terhadap pemberi kerja, jenis pekerjaan, dan kondisi kerja. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia serta membantu penyelesaian berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang mungkin timbul.[42]

Bentuk perlindungan lainnya mencakup penyediaan layanan konsuler, pendampingan mediasi, advokasi, serta bantuan hukum melalui fasilitas jasa advokat yang disediakan oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. Pemerintah juga memberikan perwalian sesuai dengan hukum negara setempat serta memfasilitasi proses repatriasi apabila diperlukan. Seluruh bentuk

[41] Ibid.

[42] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 21

perlindungan tersebut dilaksanakan tanpa mengambil alih tanggung jawab pidana maupun perdata dari Pekerja Migran Indonesia, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, hukum negara tujuan, dan prinsip-prinsip hukum serta kebiasaan internasional.[43]

Selanjutnya, perlindungan setelah bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mencakup berbagai bentuk dukungan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia setelah masa kerja mereka berakhir. Bentuk perlindungan ini meliputi penyediaan fasilitas kepulangan hingga ke daerah asal, penyelesaian hak-hak yang belum terpenuhi, pengurusan bagi pekerja migran yang mengalami sakit atau meninggal dunia, serta pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya agar mereka dapat kembali berdaya dan mandiri di lingkungan asal.[44]

Pelaksanaan perlindungan ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun kepulangan Pekerja Migran Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain berakhirnya masa perjanjian kerja, pengambilan cuti, pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak berakhir, kecelakaan kerja atau sakit yang menghambat kemampuan bekerja, menjadi korban penganiayaan atau kekerasan, terjadinya perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara

[43] Ibid.

[44] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 24

penempatan, hingga deportasi oleh pemerintah setempat. Selain itu, kepulangan juga dapat terjadi akibat meninggal dunia di negara tujuan penempatan atau sebab lain yang menimbulkan kerugian bagi Pekerja Migran Indonesia.[45]

D. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk bagi mereka yang bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia. Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan wujud konkret dari amanat konstitusi yang menegaskan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Kehadiran negara menjadi mutlak untuk memastikan bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia memperoleh perlakuan yang adil, aman, dan bermartabat di negara tujuan penempatan.[46]

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 mengatur secara jelas pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten atau Kota berjenjang dalam melindungi warga negara Indonesia yang akan dan ingin bekerja di luar negeri. Hal ini bertujuan agar pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh.[47]

---

[45] Ibid.

[46] Melisa Marty Ompi, "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 2 (2023): 427.

[47] Bambang Widiyahseno dan Rudianto, "Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017," *Jurnal Sosio Informa* 4, no. 3 (2018): 251–53.

Adapun tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam Pelindungan pekerja migran Indonesia adalah sebagai berikut:

a.a Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat bertanggung jawab menjamin perlindungan terhadap calon pekerja migran, pekerja migran, dan keluarganya sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kepulangan ke tanah air. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja migran Indonesia serta menghindarkan mereka dari praktik eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan berbasis gender.[48]

Selain menjamin perlindungan, Pemerintah Pusat juga memiliki kewenangan untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi seluruh kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa lembaga yang terlibat dalam perekrutan memiliki izin resmi dan beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan.[49]

Dalam konteks pemenuhan hak, Pemerintah Pusat juga berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja migran, baik yang bersifat material seperti upah dan jaminan sosial, maupun non-material

[48] Rafiatun Shaliha, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2023): 71–72.

[49] Ibid.

seperti perlindungan hukum dan hak untuk memperoleh informasi. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Pusat mengembangkan sistem informasi terpadu yang memuat data lengkap mengenai proses penempatan, kontrak kerja, dan kondisi pekerja di negara tujuan. Melalui integrasi data tersebut, pemerintah dapat dengan cepat menanggapi aduan atau laporan pelanggaran yang dialami oleh pekerja migran di luar negeri.[50]

Pemerintah Pusat juga memegang peranan penting dalam melakukan koordinasi lintas lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Koordinasi ini mencakup kerja sama dengan kementerian terkait, perwakilan diplomatik, serta organisasi internasional dalam menangani pengaduan dan kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia. Dalam situasi darurat seperti peperangan, bencana alam, wabah penyakit, atau deportasi massal.[51]

Sebagai bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, Pemerintah Pusat juga menyediakan pelatihan vokasi bagi calon pekerja migran Indonesia. Program pelatihan ini dibiayai melalui fungsi pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di pasar global dengan cara yang profesional.[52]

---

[50] Gracia Tambajong, "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Lex Administratum* 9, no. 2 (2021): 117.

[51] Shaliha, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia."

[52] Sudika Mangku, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional."

a.b Pemerintah Provinsi

Melihat lemahnya sistem pengelolaan dan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pekerja migran Indonesia, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam upaya perlindungan tersebut. Pemerintah daerah perlu didorong untuk berperan lebih aktif melalui pembentukan kebijakan dan peraturan daerah yang secara khusus memproteksi warga masyarakatnya, terutama mereka yang bekerja sebagai pekerja migran. Pemerintah daerah sering kali menunjukkan kurangnya kepekaan dan tidak memiliki kemauan politik (*good will*) untuk mengambil langkah-langkah nyata.[53]

Keterbatasan instrumen hukum, terutama peraturan daerah yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, kerap dijadikan alasan mengapa mereka tidak dapat melakukan upaya konkret terhadap berbagai pelanggaran yang menimpa pekerja migran. Padahal. Tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia sudah jelas di atur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan tenaga kerja di tingkat daerah.[54]

Salah satu aspek utama dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon Pekerja Migran Indonesia. Melalui lembaga pelatihan milik pemerintah

[53] Marty Ompi, "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," 144.

[54] Waluyo, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Daerah," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2020): 42.

maupun swasta yang terakreditasi. Upaya ini menjadi bentuk perlindungan preventif yang bertujuan untuk meminimalkan risiko eksploitasi dan ketidakmampuan adaptasi yang sering dialami Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.[55]

Pemerintah Provinsi diberi kewenangan untuk menerbitkan izin operasional bagi kantor cabang perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sekaligus melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan tersebut. Kewenangan ini sangat penting dalam memastikan bahwa setiap lembaga penempatan menjalankan praktik penempatan tenaga kerja secara sah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[56]

Pemerintah Provinsi juga bertugas menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan serta pemulangan Pekerja Migran Indonesia. Fasilitas ini berfungsi sebagai sarana perlindungan langsung bagi pekerja, baik dalam hal informasi, administrasi, maupun penanganan permasalahan sosial dan kesehatan. Melalui pembentukan layanan terpadu satu atap, Pemerintah Provinsi dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan pekerja.[57]

a.c Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, terutama dalam hal

[55] Ibid., 43.
[56] Ibid., 44.
[57] Muhamad Azhar, "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2020): 257.

penyebarluasan informasi dan pendataan calon pekerja migran. Melalui kegiatan sosialisasi, pemerintah daerah memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur penempatan, hak, dan kewajiban pekerja migran. Selain itu, pembentukan basis data pekerja migran di daerah menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem informasi yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan perlindungan.[58]

Dalam kondisi darurat seperti peperangan, bencana alam, wabah penyakit, atau deportasi, pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memfasilitasi kepulangan pekerja migran sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah kabupaten/kota juga berkewajiban memberikan pendampingan dan perlindungan bagi pekerja migran sebelum dan sesudah bekerja, termasuk dalam upaya pemulihan hak-hak dan reintegrasi sosial di masyarakat setelah mereka kembali ke daerah asal.[59]

Pemerintah kabupaten/kota juga berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran. Pelatihan ini dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah maupun swasta yang telah terakreditasi. Tujuannya adalah agar

[58] Agusmidah, "Pelindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," *Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).

[59] Shaliha, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," 211.

calon pekerja migran memiliki kompetensi, keterampilan, serta kesiapan mental yang memadai sebelum diberangkatkan ke luar negeri.[60]

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan pekerja migran, pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan pekerja migran di tingkat daerah. Layanan ini dimaksudkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan administratif, konsultasi hukum, pelatihan, serta pendampingan sosial.[61]

E. Teori Implementasi Hukum

Implementasi pada dasarnya merupakan suatu proses pelaksanaan dari rencana, kebijakan, atau program tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Nurdin Usman, implementasi merupakan aktivitas atau tindakan yang terencana dan terarah untuk mencapai tujuan kegiatan. Artinya, Implementasi merupakan bagian dari mekanisme sistematis yang melibatkan berbagai unsur untuk memastikan tercapainya hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Sementara itu, Guntur Setiawan menegaskan bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan dalam proses interaksi antara tujuan dan tindakan, yang memerlukan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif.

---

[60] "Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 21 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja di Luar Negeri," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 12, no. 1 (2022): 30.

[61] Ibid., 32.

Implementasi melibatkan tindakan yang dirancang dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya dapat diukur dan dievaluasi. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi menjadi tahapan penting setelah kebijakan ditetapkan, karena pada tahap inilah kebijakan diuji efektivitasnya melalui tindakan-tindakan nyata di lapangan. Tanpa adanya implementasi yang baik, suatu kebijakan hanya akan menjadi dokumen formal yang tidak membawa dampak bagi masyarakat.

Dalam proses implementasi, terdapat tiga unsur penting yang saling berkaitan. Pertama, adanya program atau kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Program inilah yang menjadi pedoman arah dan tujuan tindakan implementasi. Kedua, adanya kelompok sasaran, yaitu masyarakat atau pihak-pihak yang akan menerima manfaat langsung dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, adanya unsur pelaksana (*implementor*), baik berupa lembaga, organisasi, maupun individu yang bertanggung jawab dalam menjalankan, mengawasi, dan mengevaluasi proses implementasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling memengaruhi. George C. Edwards III mengemukakan bahwa terdapat tiga variabel penting yang memengaruhi efektivitas implementasi, yakni:

1. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam menyampaikan tujuan kebijakan kepada kelompok sasaran, sehingga tidak terjadi penyimpangan

dalam pelaksanaan. Tanpa komunikasi yang jelas dan konsisten, implementasi berisiko mengalami kesalahpahaman di tingkat pelaksana.

2. Sumber daya

Sumber daya menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi, baik berupa sumber daya manusia, kemampuan teknis, maupun dana. Meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaannya tidak akan optimal.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap implementor, yaitu watak dan karakter pelaksana kebijakan, Implementor yang memiliki komitmen, integritas, dan tanggung jawab tinggi akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Selain ketiga variabel tersebut, faktor birokrasi juga memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan implementasi. Birokrasi yang efektif akan menciptakan koordinasi yang baik antara lembaga pelaksana dan masyarakat. Sebaliknya, birokrasi yang berbelit dan tidak responsif akan menghambat proses implementasi.

Dalam konteks hukum, implementasi berkaitan erat dengan pelaksanaan norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak akan memiliki makna apabila tidak diimplementasikan. Implementasi hukum berarti mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar berfungsi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan hukum melibatkan berbagai pihak,

seperti lembaga penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat itu sendiri.

Implementasi hukum juga mencerminkan sejauh mana sistem hukum dapat berjalan efektif dalam mengatur kehidupan sosial. Keberhasilan implementasi hukum ditentukan oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur lembaga pelaksana, dan budaya hukum masyarakat. Ketika ketiga unsur tersebut saling mendukung, hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang mampu menciptakan keteraturan dan keadilan.

BAB III

TINJAUAN UMUM FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Secara etimologis, fiqh berarti pemahaman atau pengertian yang mendalam. Namun, secara terminologis, fiqh diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku manusia, yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Fiqh Siyasah merupakan cabang ilmu yang memadukan antara konsep fiqh dengan siyasah (politik). Jadi, Fiqh Siyasah dapat dipahami sebagai cabang ilmu hukum Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan pengaturan kehidupan bernegara demi tercapainya kemaslahatan umat manusia.[62]

Penelitian ini berfokus pada kajian Fiqh Siyasah Tanfidziyah, di mana istilah tanfidziyah memiliki makna "pelaksana." Menurut pemikiran Abul A'la Al-Maududi, tanfidziyah merupakan lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan kebijakan sesuai prinsip-prinsip syariat. Lebih jauh lagi, Al-Maududi menjelaskan bahwa lembaga tanfidziyah dalam konteks pemerintahan Islam tidak berdiri sendiri, melainkan mencakup pula unsur legislatif dan yudikatif, yang keseluruhannya berperan secara integral dalam menegakkan hukum Islam

[62] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.

dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bernegara. Pemimpin dalam Siyasah Tanfidziyah disebut Khalifah atau Amir, yang memiliki tanggungan dalam mengelola pemerintahan dan menegakkan keadilan seperti syariat islam.[63]

Siyasah Tanfidziyah dipahami secara beragam oleh para ulama dan pemikir Islam klasik maupun modern. Perbedaan pandangan ini muncul karena masing-masing tokoh memiliki perspektif tersendiri dalam menafsirkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam dan penerapan hukum syariat dalam konteks sosial-politik. Berikut pandangan beberapa tokoh penting dalam khazanah fiqh siyasah Islam mengenai konsep Siyasah Tanfidziyah:[64]

1. Imam Al-Mawardi

dalam karyanya Al-Ahkam As-Sultaniyyah menegaskan bahwa Siyasah Tanfidziyah berhubungan langsung dengan pelaksanaan hukum oleh penguasa. Ia menekankan peran sentral kekuasaan eksekutif dalam menegakkan hukum syariat, menjaga ketertiban, dan melaksanakan kebijakan negara yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Bagi Al-Mawardi, keberhasilan pemerintahan Islam sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menjalankan fungsi eksekutif secara adil dan efektif.

---

[63] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), 247.

[64] Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 166.

2. Ibnu Taimiyah

Melalui karyanya As-Siyasah Asy-Syar‘iyyah menekankan bahwa kekuasaan eksekutif harus sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Menurutnya, seorang pemimpin wajib menegakkan hukum dengan tegas dan adil serta menindak segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

3. Imam Al-Ghazali

Dalam Ihya Ulumuddin memandang bahwa Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual seorang pemimpin dalam memastikan terlaksananya syariat Islam di tengah masyarakat. Bagi Al-Ghazali, pemimpin yang baik adalah sosok yang mampu menjalankan hukum dengan kebijaksanaan, menjauhkan diri dari ketidakadilan, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi.

4. Muhammad Abduh

Tokoh reformis modern, memiliki pandangan yang lebih kontekstual terhadap Siyasah Tanfidziyah. Ia menilai bahwa pemerintahan Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Menurut Abduh, pelaksanaan hukum Islam hendaknya mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat secara rasional dan tidak hanya terpaku pada bentuk formalistik hukum semata.

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari Siyasah Dusturiyah dalam kajian Fiqh Siyasah yang membahas mengenai sistem ketatanegaraan, perundang-undangan, serta aspek konstitusional dalam pemerintahan Islam. Dalam Siyasah Dusturiyah, pembahasan difokuskan pada konsep negara hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara berdasarkan prinsip keadilan serta supremasi hukum. Sementara itu, Siyasah Tanfidziyah menitikberatkan pada aspek pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah melalui fungsi kekuasaan eksekutif, yang bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan dan memastikan berjalannya hukum secara efektif dalam kehidupan bernegara.[65]

Tugas kekuasaan eksekutif *al-Sulthah al-Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang serta menetapkan kebijakan guna mengaktualisasikan peraturan. Pemerintah sebagai pelaksana tertinggi dari kekuasaan ini memiliki kewajiban untuk menyesuaikan setiap kebijakan dengan kebutuhan serta kondisi yang dihadapi oleh negara. Dalam perspektif Islam, pelaksanaan fungsi eksekutif harus senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan berorientasi pada kemaslahatan umat.[66]

Dasar hukum Siyasah Tanfidziyah berlandaskan pada beberapa sumber utama,diantaranya:

1. Al-Qur'an[67]

[65] Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.
[66] Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.
[67] Ibid., 16.

Sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam, Al-Qur'an menjadi pedoman utama dalam menetapkan aturan dan prinsip kehidupan, termasuk dalam bidang pemerintahan. Konsep Siyasah Tanfidziyah yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan dan pengelolaan urusan kenegaraan berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an yang menekankan keadilan, amanah, serta tanggung jawab pemimpin dalam menegakkan hukum dan melayani kepentingan umat.

Menurut Masykuri Abdillah, Al-Qur'an memberikan dasar hukum bagi pembentukan tiga pilar kekuasaan dalam pemerintahan, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini tercermin dalam Surat An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kau berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*." (QS. An-Nisa` [4]: 59)

2. Sunnah

Secara terminologi syar'i, Sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan,

maupun ketetapan beliau. Sedangkan secara bahasa, kata al-sunnah berarti jalan atau tata cara yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, yang memberikan penjelasan dan penegasan terhadap ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an.[68]

Sunnah terbagi ke dalam beberapa bentuk, Pertama, Sunnah Qauliyah, yaitu segala perkataan Rasulullah SAW yang berisi ajaran, perintah, larangan, atau pedoman bagi umat Islam. Contohnya adalah sabda beliau, "*Laa dharara wa laa dhiraara*" artinya tidak boleh berbuat bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.[69]

Kedua, Sunnah Fi'liyah, yaitu segala perbuatan Rasulullah SAW yang menjadi teladan bagi umatnya. Misalnya, tata cara Rasulullah dalam melaksanakan shalat lima waktu, ibadah haji, dan berbagai bentuk ibadah lainnya yang menjadi pedoman praktis dalam kehidupan keagamaan.

Ketiga, Sunnah Taqririyah, yaitu persetujuan atau pengakuan Rasulullah SAW terhadap ucapan maupun perbuatan sahabat yang tidak beliau tolak atau cela. Sikap diam atau pembenaran tersebut diartikan sebagai bentuk persetujuan Rasulullah, sehingga menjadi dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam.[70]

Umat Islam diperintahkan untuk menaati pemimpin yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.

---

[68] Abdul Wahab Khalab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 17.
[69] Ibid. 18
[70] Ibid.

Dalam konteks ini, Siyasah Tanfidziyah memiliki tujuan utama untuk membentuk tatanan masyarakat yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam sistem pemerintahan Islam, bentuk kekuasaan eksekutif atau Siyasah Tanfidziyah dapat diwujudkan dalam berbagai struktur, seperti imamah, khilafah, wizarah, dan bentuk lainnya yang berfungsi untuk menegakkan hukum serta mengatur urusan umat.[71]

Berdasarkan analisis penulis, Fiqih Siyasah Tanfidziyah merupakan cabang dari hukum Islam yang berfokus pada pelaksanaan pemerintahan dalam rangka menegakkan hukum syariah guna mencapai kemaslahatan umat. Konsep ini menitikberatkan pada peran kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan secara adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, Pemikiran mengenai Siyasah Tanfidziyah banyak dijelaskan oleh para ulama klasik dan modern seperti Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, serta Muhammad Abduh. Mereka menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan dalam Islam harus berlandaskan keadilan, ketaatan kepada syariah, serta tanggung jawab moral terhadap rakyat.

Siyasah Tanfidziyah juga berpijak pada sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi pedoman dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Pemimpin dalam sistem ini memiliki kewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan nilai-

[71] Saputra, "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 45.

nilai syariah, memastikan keadilan sosial, serta menjamin kesejahteraan rakyat, Dalam praktiknya, kekuasaan eksekutif dituntut untuk menerjemahkan hukum Islam ke dalam kebijakan publik tanpa menyimpang dari nilai-nilai keislaman. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hukum agama dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, agar tercipta tatanan pemerintahan yang adil, harmonis, serta sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).[72]

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Dalam Islam, kekuasaan eksekutif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti Imamah, Khilafah, Amir, dan Wizarah, yang masing-masing memiliki peran sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengatur urusan pemerintahan dan mengelola kepentingan masyarakat. Seorang Khalifah memiliki kedudukan istimewa karena memegang amanah untuk melanjutkan misi kenabian, yakni menjaga kemurnian ajaran agama sekaligus menata urusan dunia agar selaras dengan nilai-nilai Islam.[73]

Secara prinsip, Siyasah Tanfidziyah berhubungan dengan dua aspek utama. Pertama, pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan syariah, yaitu hukum-hukum yang bersifat tetap dan tidak berubah meskipun kondisi sosial masyarakat mengalami perubahan. Kedua, aspek yang bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yakni

---

[72] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 49.

[73] Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 8.

aturan yang dihasilkan melalui ijtihad para ulama untuk menjawab kebutuhan serta permasalahan baru dalam kehidupan umat.[74]

Fiqih Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu cabang ilmu fiqih yang membahas persoalan politik dalam Islam, dengan penekanan pada aspek pelaksanaan pemerintahan serta pengelolaan urusan publik. Ilmu ini berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam berperan aktif di bidang politik, agar setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, Adapun ruang lingkup Fiqih Siyasah Tanfidziyah mencakup beberapa aspek, yaitu:[75]

1. Kepemimpinan dan Kepala Negara (*al-imāmah al-uzhmā*)

Dalam fikih siyasah tanfidziyah, kepemimpinan (*al-imāmah al-uzhmā*) merupakan kedudukan tertinggi dalam struktur pemerintahan Islam yang berfungsi menjalankan kekuasaan eksekutif berdasarkan syariat. Seorang pemimpin atau kepala negara disebut imam, khalifah, atau amirul mukminin, yang memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum Allah, melindungi rakyat, serta menjaga keadilan dan keamanan di tengah Masyarakat, Dasar hukum kepemimpinan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ijma' para ulama.[76] Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 59: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta ulil amri di antara kamu"*

---

[74] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 47–48.

[75] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 58.

[76] Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Perpindahan Kekuasaan Eksekutif Dalam Islam* (Makkah: Dar al-'Irfan, 2025), 93.

Para ulama menetapkan sejumlah syarat bagi seorang kepala negara agar dapat menjalankan amanahnya dengan benar. Di antara syarat tersebut ialah beragama Islam, berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil, memiliki ilmu yang memadai dalam hukum syariat, dan memiliki kemampuan memimpin serta mengelola urusan negara. Kepribadian yang amanah, jujur, dan tegas dalam menegakkan kebenaran juga menjadi ciri utama seorang pemimpin yang ideal.[77]

Dalam sejarah Islam, pengangkatan kepala negara dilakukan melalui musyawarah atau *syura* dan *bai'ah* atau janji setia dari umat atau wakil-wakilnya. Metode ini telah dipraktikkan sejak masa Khulafaur Rasyidin, di mana Abu Bakar ash-Shiddiq diangkat melalui kesepakatan para sahabat di Saqifah Bani Saidah, sedangkan Umar bin Khattab ditunjuk melalui penunjukan langsung Abu Bakar dan disetujui umat.[78]

Kepala negara dalam sistem Islam memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan syariat Allah, memelihara kemaslahatan umum, menjaga keamanan, menegakkan keadilan, serta melindungi hak-hak rakyat. Ia juga berkewajiban memastikan agar setiap kebijakan pemerintahan sesuai dengan prinsip maqāṣid asy-syarī'ah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[79]

2. Struktur Kekuasaan Eksekutif (*As-sulṭah at-tanfīdzīyah*)

[77] Ibid.
[78] Ibid., 94.
[79] Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)," 57.

Dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan eksekutif adalah lembaga yang berfungsi menjalankan kebijakan negara serta melaksanakan hukum-hukum syariat dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan ini meliputi seluruh tindakan pemerintahan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan, penegakan keadilan, pengelolaan urusan publik, dan pelaksanaan perintah kepala negara, Struktur kekuasaan eksekutif dalam Islam terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait.[80]

Di puncak struktur kekuasaan terdapat kepala negara (*khalifah atau imam*) sebagai pemegang otoritas tertinggi. Di bawahnya terdapat Menteri (*wazir*) yang berfungsi sebagai pembantu dalam bidang administrasi, kebijakan, dan pelaksanaan urusan negara. Selain itu, terdapat Gubernur (*ummāl atau wulāt*) yang mengelola wilayah-wilayah tertentu atas nama kepala negara. Struktur ini juga mencakup Militer dan keamanan (*al-quwwāt al-musallaḥah*)[81]

Dalam sistem pemerintahan Islam klasik, keberadaan wazir dibagi menjadi dua jenis, yaitu *wazīr at-tafwīḍ* yaitu menteri yang diberi wewenang penuh untuk mengambil kebijakan dan *wazīr at-tanfīż* yaitu menteri pelaksana keputusan kepala negara. Di tingkat daerah Wali, atau ‘amil bertugas mengelola urusan masyarakat setempat, menjaga keamanan, memungut zakat dan pajak, serta menegakkan hukum di bawah pengawasan pusat. Mereka berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan

[80] Ahmad bin Sa‘d Hamdan al-Ghamidi, *Pembaharuan Fikih Politik dalam Masyarakat Islam (Pendekatan Teoritis)* (Mekkah: Universitas Umm al-Qura, 2013), 226.
[81] Ibnu Syarif dan Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 85.

wajib mematuhi peraturan syariat. Kepala negara berhak mengganti atau mencopot mereka jika terbukti berkhianat, zalim, atau melanggar prinsip keadilan.[82]

3. Hubungan antara Penguasa dan Rakyat

Hubungan antara penguasa dan rakyat dalam fikih siyasah tanfidziyah didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan amanah. Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukanlah hak istimewa, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan umat.[83] Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58, yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil*." QS. An-Nisa' ayat 58

Ketaatan rakyat kepada penguasa dalam Islam bersifat bersyarat, yaitu selama penguasa menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariat Allah dan menegakkan keadilan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

[82] Ahmad bin Sa'd Hamdan al-Ghamidi, *Pembaharuan Fikih Politik dalam Masyarakat Islam (Pendekatan Teoritis)*, 227.

[83] M. Murtadha, *Etika Politik Dalam Islam: Konsep Dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 26.

Artinya: "*Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf (kebaikan)"* Riwayat al-Bukhārī dan Muslim.

Penguasa memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat, menegakkan hukum, serta menjamin keamanan dan kesejahteraan umat. Dalam sejarah Islam, para khalifah Rasyidin menjadi contoh ideal hubungan harmonis antara pemimpin dan rakyat. Abu Bakar ash-Shiddiq, misalnya, dalam pidato awal kepemimpinannya berkata, "*Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku menyimpang, maka tidak ada ketaatan bagi kalian kepadaku.*" Ucapan ini menunjukkan bahwa penguasa dan rakyat terikat oleh hubungan moral dan hukum yang sama di hadapan Allah.[84]

Rakyat dalam Islam juga memiliki tanggung jawab terhadap penguasa, di antaranya memberikan nasihat yang baik (*an-nashīhah lil-umara'*), mendukung kebijakan yang adil, dan membantu menegakkan kebenaran. Nasihat kepada pemimpin merupakan bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap keberlangsungan pemerintahan yang baik. Dengan adanya partisipasi rakyat melalui mekanisme musyawarah (syura), pengawasan (hisbah), dan kritik yang konstruktif, maka keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab dapat terjaga.[85]

[84] Ibid., 28.
[85] Ibid., 31.

4. Penerapan Hukum (*al-Ahkam*)

Hukum (Al-Ahkam) Adalah aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan yang mengatur kehidupan manusia berdasarkan syariat Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam, pelaksanaan hukum merupakan kewajiban yang tidak bisa ditunda atau diabaikan. Kepala negara dan para pejabatnya memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum Allah secara adil tanpa pandang bulu.[86] Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

"*Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kamu adalah apabila orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya; dan apabila orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya*." (HR. Bukhari dan Muslim)

Penegakan hukum dalam siyasah tanfidziyah merupakan wujud nyata dari prinsip keadilan yang menjadi dasar utama dalam sistem pemerintahan Islam. Secara teoritis, keadilan dalam penerapan hukum (*al-adl fī tanfīdh al-aḥkām*) dipandang sebagai syarat mutlak tegaknya negara yang berlandaskan syariat. Negara berkewajiban melaksanakan hukum Allah secara konsisten agar tercapai kemaslahatan (*al-maṣlaḥah al-āmmah*) dan terhindar dari kezaliman kekuasaan.[87]

[86] Abdul Wahhab Khalaf, *As-Siyasah As-Syar'iyyah fi Asy-Syu'un Ad-Dusturiyyah wa Al-Kharijiyyah wa Al-Maliyyah* (Kairo: Dar Al-Qalam, 2016), 43.

[87] Ibid., 44.

Dalam sistem politik Islam, keadilan merupakan fondasi utama yang menopang kekuasaan dan keberlangsungan negara. Kekuasaan dalam Islam tidak bersifat mutlak atau turun-temurun, melainkan dibangun di atas prinsip syura, serta tanggung jawab moral di hadapan Allah. Tujuan utamanya ialah menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman yang bersumber dari hawa nafsu penguasa atau kesewenang-wenangan institusi. Sejak awal sejarah Islam, para khalifah memahami bahwa keadilan adalah syarat tegaknya umat dan terjaganya kemaslahatan masyarakat.[88]

Abu Bakar ash-Shiddiq menegaskan dalam khutbah pelantikannya bahwa pemimpin bukanlah sosok suci yang bebas dari kesalahan, melainkan manusia yang terikat oleh hukum Allah dan tunduk pada pengawasan rakyat. Ia menyatakan, "Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila aku durhaka kepada-Nya, maka tidak ada ketaatan bagiku atas kalian." Prinsip ini menunjukkan bahwa kekuasaan harus berjalan di bawah hukum syariat.[89]

C. Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah dalam Ketenagakerjaan

Dalam perspektif Islam, ketenagakerjaan termasuk dalam kategori ijarah, yaitu akad sewa-menyewa yang berkaitan dengan jual beli jasa (*mu'āmalah al-uqūd*).[90] Prinsip ini berlandaskan pada ketentuan syara'

[88] Ash-Shallabi, *Perpindahan Kekuasaan Eksekutif Dalam Islam*, 101.
[89] Ibid., 102.
[90] Nur Aksin, "Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam," *Jurnal Meta Yuridis* 1, no. 2 (2018): 75.

sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6, yang berbunyi:

وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: "*Apabila mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya*." (Q.S. Ath-Thalaq: 6)

Selain Al-Qur'an, dasar hukum tentang ketenagakerjaan juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُه

Artinya: "*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*." (HR. Ibnu Majah)

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, ijma' para sahabat juga menjadi dasar dibolehkannya praktik ijarah atau ketenagakerjaan, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, sistem ketenagakerjaan dalam Islam menegaskan prinsip keadilan (*'adl*), transparansi (*bayān*), dan tanggung jawab (*mas'ūliyyah*) dalam hubungan kerja antara majikan dan pekerja sesuai tuntunan syariah.[91]

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem kerja yang adil dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Islam, diperlukan penerapan sejumlah prinsip yang menjadi pedoman dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah dalam ketenagakerjaan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

[91] Ibid., 76.

1. Berlaku Adil *(al-Adl*)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam fiqih siyasah tanfidziyah yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif wajib memastikan bahwa hubungan antara pekerja dan pemberi kerja berlangsung secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan.[92]

2. Amanah dan Tanggung Jawab (*Al-amānah wa al-Mas'ūliyyah*)

Dalam sistem ketenagakerjaan Islam, amanah dan tanggung jawab merupakan dasar etika bagi seluruh pelaku hubungan kerja pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Kekuasaan untuk mengatur tenaga kerja adalah bentuk amanah yang harus dijalankan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Pemerintah wajib memastikan agar kebijakan ketenagakerjaan mencerminkan nilai keadilan sosial.[93]

Sedangkan pengusaha harus menjalankan tanggung jawab moral dan ekonomi dengan memperlakukan pekerja secara manusiawi. Sebaliknya, pekerja juga memiliki amanah untuk melaksanakan tugasnya dengan jujur,

[92] Wahhab Khalaf, *As-Siyasah As-Syar'iyyah fi Asy-Syu'un Ad-Dusturiyyah wa Al-Kharijiyyah wa Al-Maliyyah*, 72.

[93] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 48.

disiplin, dan professional.[94] Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT, QS. An-Nisā Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Artinya "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya*."

Pelaksanaan amanah dan tanggung jawab dalam ketenagakerjaan merupakan implementasi dari maqāṣid al-syarī'ah dalam aspek *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) *dan hifẓ al-māl* (perlindungan harta). Pemerintah yang abai terhadap hak pekerja atau pengusaha yang menahan upah berarti telah mengkhianati amanah yang diberikan Allah.[95]

3. Kemaslahatan Umum (*Al- Maṣlaḥah al-'Āmmah*)

Kemaslahatan umum merupakan tujuan akhir dari seluruh kebijakan pemerintahan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam fiqih siyasah tanfidziyah, setiap kebijakan negara harus berorientasi pada upaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemaslahatan di bidang ketenagakerjaan mencakup pemberdayaan tenaga kerja, penciptaan lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, serta peningkatan taraf hidup pekerja dan keluarganya. Prinsip ini merupakan implementasi dari kaidah fikih, Dimana kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.[96]

---

[94] Ibid., 49.
[95] Ibid., 51.
[96] Irwansyah dan Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 72.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Tahun 2025

Penempatan pekerja migran ke luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, khususnya bagi tenaga kerja serta keluarganya. Data penempatan pekerja migran Indonesia menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 jumlah penempatan tercatat sebanyak 297.109 orang, (189.980 Perempuan dan 107.127 Laki-laki).[97]

Namun, pada tahun 2024 terjadi Kenaikan menjadi 297.433 orang (201.342 Perempuan dan 96.090 Laki-laki). Memasuki tahun 2025, data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia rentang bulan Januari sampai bulan Oktober ini terdapat 232.122 Orang (149.705 Perempuan dan 82.417 Laki-laki), Berikut data penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Negara Penempatan dan berdasarkan asal provinsi pekerja migran Indonesia:[98]

1. Data Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Penempatan

Pekerja migran Indonesia rentang tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan sebaran yang signifikan di berbagai negara penempatan di seluruh dunia. Berdasarkan data yang penulis peroleh, Hong Kong

[97] Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Pusat Data dan Informasi Pekerja Migran Indonesia," *kp2mi*, 2025, kp2mi.go.id/dashboard-publik.
[98] Ibid.

menempati posisi tertinggi dengan jumlah pekerja migran sebanyak 258.687 orang. Posisi ini menunjukkan bahwa hongkong masih menjadi tujuan utama bagi tenaga kerja Indonesia, terutama di sektor domestik dan jasa perawatan. Kondisi sosial, budaya kerja yang sudah dikenal, serta kebutuhan tinggi akan tenaga kerja rumah tangga di Hong Kong menjadi faktor utama yang mendorong banyaknya penempatan tenaga kerja dari Indonesia di wilayah ini.[99]

Selanjutnya, Taiwan menjadi negara kedua dengan jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 221.326 orang. Sektor industri manufaktur dan perawatan lansia di Taiwan menjadi daya tarik utama bagi tenaga kerja Indonesia, karena menawarkan stabilitas pekerjaan dan sistem perlindungan yang relatif baik. Kebijakan pemerintah Taiwan yang terbuka terhadap tenaga kerja asing juga turut mempermudah proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja asal Indonesia. Selain itu, adanya kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam hal perlindungan serta pelatihan calon pekerja migran turut memperkuat hubungan ketenagakerjaan antara kedua negara.[100]

Malaysia, sebagai negara tetangga yang memiliki kedekatan geografis dan budaya, menempati posisi ketiga dengan jumlah pekerja migran Indonesia sebesar 168.169 orang. Hubungan historis antara kedua negara serta kemiripan bahasa menjadikan Malaysia sebagai salah satu

[99] Rahayu Subekti, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 61.

[100] Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Pusat Data dan Informasi Pekerja Migran Indonesia," 12.

destinasi paling diminati. Sebagian besar pekerja migran Indonesia di Malaysia bekerja di sektor perkebunan, konstruksi, dan jasa domestik. Meskipun memiliki kemudahan dalam akses penempatan, permasalahan terkait perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja masih menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian dari kedua belah pihak[101].

Negara-negara maju seperti Jepang dan Singapura juga menjadi tujuan strategis bagi penempatan tenaga kerja Indonesia. Jepang menampung sekitar 38.631 pekerja, sementara Singapura sebanyak 31.167 orang. Keduanya dikenal memiliki standar kerja dan disiplin tinggi, sehingga tenaga kerja yang ditempatkan biasanya telah melalui proses pelatihan dan sertifikasi yang ketat.[102]

Penempatan di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi (20.911 orang) dan Uni Emirat Arab (3.429 orang) menunjukkan bahwa kawasan tersebut masih menjadi tujuan penting, meskipun jumlahnya mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat juga penempatan di negara-negara nontradisional seperti Turki, Italia, dan Bulgaria, yang menunjukkan diversifikasi tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia, Berikut ini Data Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Penempatan.[103]

DATA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 2023-2025		
No	**Negara**	**Jumlah PMI**
1.	Hong Kong	258.687 orang
2.	Taiwan	221.326 orang

[101] Ibid., 34.
[102] Widodo dan Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," 72.
[103] Organisasi Perburuhan Internasional, *Hak-Hak Pekerja Migran*, 25.

3.	Malaysia	168.169 orang
4.	Jepang	38.631 orang
5.	Singapura	31.167 orang
6.	Korea Selatan	29.711 orang
7.	Arab Saudi	20.911 orang
8.	Turki	11.351 orang
9.	Italia	10.833 orang
10.	Brunei Darussalam	9.293 orang
11.	Uni Emirat Arab	3.429 orang
12.	Polandia	3.251 orang
13.	Maladewa	1.692 orang
14.	Kuwait	1678 orang
15.	Zambia	1.656 orang
16.	Papua Nugini	1.456 orang
17.	Qatar	1.361 orang
18.	Slovakia	1.346 orang
19.	Hungaria	1.203 orang
20.	Bulgaria	1.150 orang
Sumber: Pusat Data dan Informasi KP2MI		

2. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Provinsi Asal

Berdasarkan provinsi asal bahwa sebagian besar pekerja migran indonesia berasal dari daerah-daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan kondisi ekonomi yang masih memerlukan perluasan kesempatan kerja. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai daerah dengan jumlah pekerja migran terbanyak, yaitu sebanyak 115. 447 orang. Provinsi Jawa Tengah menempati urutan kedua dengan jumlah pekerja migran sebanyak 63.714 orang, disusul oleh Jawa Barat dengan 48.584 orang. Ketiga provinsi di Pulau Jawa tersebut menjadi penyumbang utama tenaga kerja migran nasional.[104]

[104] Henny Natasha, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 177.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menjadi salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran yang besar, yakni mencapai 8.236 orang. Masyarakat NTB umumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan, sehingga bekerja ke luar negeri dipandang sebagai peluang ekonomi yang lebih menjanjikan. Beberapa provinsi lain seperti Lampung dengan 15.994 orang, Banten sebanyak 1.342 orang, serta DKI Jakarta dengan 992 orang juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap jumlah total pekerja migran Indonesia, Berikut Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Provinsi Asal.[105]

DATA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 2023-2025		
No	**Provinsi**	**Jumlah PMI**
1.	Jawa Timur	115.447 orang
2.	Jawa Tengah	63.714 orang
3.	Jawa Barat	48.584 orang
4.	Lampung	15.994 orang
5.	Nusa Tenggara Barat	8.236 orang
6.	Banten	1.342 orang
7.	Dki Jakarta	953 orang
8.	Sulawesi Utara	881 orang
9.	Di Yogyakarta	694 orang
10.	Sumatera Selatan	631 orang
11.	Nusa Tenggara Timur	617 orang
12.	Sulawesi Tengah	249 orang
13.	Kalimantan Selatan	210 orang
14.	Sulawesi Tenggara	168 orang
15.	Sulawesi Selatan	149 orang
16.	Sumatera Utara	142 orang
17.	Kalimantan Barat	101 orang
18.	Kalimantan Timur	95 orang
19.	Jambi	89 orang
Sumber: Pusat Data dan Informasi KP2MI		

[105] Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Pusat Data dan Informasi Pekerja Migran Indonesia," 62.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada dasarnya belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan yang menyeluruh terhadap Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya. Secara umum, ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut masih berfokus pada subjek pelindungan yang terbatas, yakni Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia itu sendiri.[106]

Sementara itu, standar pelindungan yang diatur dalam Konvensi ILO Tahun 1990 mencakup aspek yang lebih luas, meliputi perlindungan terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi Pekerja Migran serta keluarganya. Standar internasional tersebut belum sepenuhnya diadopsi secara komprehensif dalam Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.[107]

Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia mencakup berbagai kasus yang terjadi pada seluruh tahapan proses migrasi, baik pada masa prapenempatan, selama masa bekerja, maupun setelah berakhirnya kontrak kerja. Masalah tersebut tidak hanya menimpa Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural, tetapi juga dialami

---

[106] Afifah Wiwik, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri," *Bureaucraacy Jurnal: Indonesia Jurnal Of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (223M): 149.

[107] Ibid., 152.

oleh mereka yang berstatus legal atau resmi. Berdasarkan data pengaduan yang dihimpun oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dari tahun 2023 hingga 2025, menunjukkan bahwa jumlah pengaduan setiap tahunnya masih tergolong tinggi. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 1.995 kasus pengaduan, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1.449 kasus dan tahun 2025 yang berjumlah 2.334 Kasus.[108]

Terdapat beragam jenis permasalahan yang sering dialami oleh Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2023 sampai 2025, Seperti Gaji tidak dibayar 338 kasus, Penipuan Peluang Kerja 238 Kasus, Perdagangan Orang 111 Kasus, Tindakan kekerasan dari majikan 48 Kasus , Potongan gaji melebihi ketentuan 38 Kasus, dan Pelecehan Seksual 12 Kasus. Data kasus pengaduan pekerja migran Indonesia tahun 2025 berdasarkan negara penempatan menunjukkan bahwa Malaysia menempati posisi tertinggi dengan jumlah pengaduan sebanyak 1.502 kasus.[109]

Arab Saudi berada di posisi kedua dengan 974 kasus pengaduan, yang sebagian besar terjadi pada sektor domestik seperti asisten rumah tangga dan perawat lansia. Banyak kasus kekerasan fisik, pelecehan, dan pembatasan kebebasan pribadi yang dilaporkan oleh para pekerja di Arab Saudi. Meskipun pemerintah Indonesia telah memperkuat kerja sama bilateral untuk perlindungan tenaga kerja, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik yang terjadi di lapangan.[110]

---

[108] Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Pusat Data dan Informasi Pekerja Migran Indonesia," 53.

[109] Ibid., 61.

[110] Ibid., 62.

Taiwan mencatat 862 kasus pengaduan, umumnya terkait dengan jam kerja berlebihan, pelanggaran kontrak, dan kesulitan komunikasi antara pekerja dan majikan. Meskipun Taiwan dikenal memiliki regulasi ketenagakerjaan yang relatif baik dibanding negara Asia lainnya, kenyataannya masih ditemukan perbedaan perlakuan antara pekerja lokal dan pekerja migran. Kasus-kasus tersebut sebagian besar menimpa pekerja di sektor industri dan perawatan, di mana beban kerja tinggi tidak selalu diimbangi dengan kompensasi yang layak.[111]

Negara-negara seperti Kamboja, Hong Kong, dan Korea Selatan juga mencatat sejumlah kasus pengaduan dengan jumlah masing-masing 392, 363, dan 202 kasus. Di Kamboja, sebagian besar kasus berkaitan dengan penipuan perekrutan dan ketidakjelasan status kerja. Sementara di Hong Kong, laporan didominasi oleh masalah jam kerja panjang dan tindakan tidak manusiawi dari majikan. Berbeda dengan itu, di Korea Selatan, permasalahan yang sering muncul adalah pelanggaran hak kontrak kerja, terutama pada sektor manufaktur dan perikanan, di mana pekerja migran menghadapi tekanan produktivitas tinggi serta minimnya jaminan keselamatan kerja.[112]

Kisah serupa juga dialami oleh Heni Julaeha 29 tahun, seorang pekerja migran asal Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Bali, yang

[111] Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Pusat Data dan Informasi Pekerja Migran Indonesia."

[112] Shaliha, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia."

menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak selama bekerja di Arab Saudi. Kasus Heni mencerminkan realitas di lapangan bahwa masih banyak pekerja migran Indonesia diberangkatkan secara tidak prosedural oleh agen penyalur yang tidak bertanggung jawab. Awalnya dijanjikan bekerja di Malaysia, tujuan keberangkatan Heni secara sepihak diubah ke Arab Saudi dengan menggunakan visa ziarah, bukan visa kerja resmi.[113]

Selama enam bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga, ia mengalami kekerasan fisik dan verbal, serta tidak menerima gaji penuh sesuai perjanjian. Kasus ini menggambarkan bahwa lemahnya pengawasan dan praktik perekrutan ilegal masih menjadi faktor utama penyebab tingginya pengaduan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sebagaimana terjadi pula di negara-negara lain seperti Kamboja, Hong Kong, dan Korea Selatan.[114]

[113] Hilda Fitriyani, *Implementasi Kebijakan Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perspektif Siyasah Dusturiyah*, 16.

[114] Ibid., 17.

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap pelindungan dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah, sebagai pemegang amanah rakyat, berkewajiban menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.[115]

Prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah seperti keadilan (*al-adl*), amanah *(al-amānah*), tanggung jawab (*al-mas'ūliyyah*), dan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) menjadi fondasi moral dan hukum islam dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menuntut efisiensi administratif, tetapi juga memastikan peraturan yang dibuat sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam pembangunan.[116]

Berdasarkan realitas empiris, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, baik dalam tahap prapenempatan, saat bekerja di negara tujuan, maupun setelah kontrak kerja berakhir. Data pengaduan yang tinggi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa

[115] Ibnu Syarif dan Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 43.
[116] Ibid., 45.

Implementasi Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja migran Indonesia tersebut belum berjalan secara efektif.[117]

Banyaknya kasus seperti penipuan dalam perekrutan, gaji tidak dibayar, kekerasan, pelecehan seksual, hingga perdagangan manusia mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah dan kurang optimalnya perlindungan hukum bagi pekerja migran, Analisis Peneliti Terkait Ketidaksesuaian antara Implementasi Undang-undang nomor 18 Tahun Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dengan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah Sebagai Berikut:[118]

1. Belum Terwujudnya Keadilan (*Al-Adl*)

Kasus dan Permasalahan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia di luar negeri menunjukkan bahwa Prinsip keadilan (*al-'adl*) belum sepenuhnya terwujud. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah menjadi payung hukum nasional, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan dalam implementasinya. Perlindungan hukum yang diberikan negara belum menyentuh secara menyeluruh seluruh aspek kehidupan pekerja migran dan keluarganya. Hal ini terbukti dari data pengaduan yang masih tinggi dari tahun 2023 hingga 2025, dengan berbagai bentuk pelanggaran seperti gaji yang tidak dibayar, penipuan peluang kerja, perdagangan orang, kekerasan dari majikan, serta pelecehan seksual yang

[117] Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Pusat Data dan Informasi Pekerja Migran Indonesia," 65.

[118] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 73.

menimpa para pekerja, baik yang berangkat secara prosedural maupun non-prosedural.

Keadilan dalam Islam menuntut agar setiap individu mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi dan penindasan, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi lemah seperti pekerja migran. Namun, tingginya jumlah pengaduan dari negara penempatan seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Taiwan menunjukkan masih adanya ketimpangan kekuasaan antara pekerja dan pihak pemberi kerja yang belum mampu diatasi secara efektif oleh negara.

Kasus yang dialami oleh Heni Julaeha, yang diberangkatkan secara tidak prosedural dan menjadi korban kekerasan di Arab Saudi, merupakan potret nyata dari lemahnya pengawasan pemerintah serta ketidakadilan dalam praktik ketenagakerjaan lintas negara. Pemerintah seharusnya menjamin hak-hak pekerja migran secara menyeluruh, mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan, hingga kepulangan, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berulang.

2. Mengabaikan Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab (*al-Amānah wa al-Mas'ūliyyah*)

Amanah dan Tanggung Jawab (*al-Amānah wa al-Mas'ūliyyah*) merupakan nilai yang sangat penting dalam Melaksanakan sebuah Peraturan yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan menunaikan tanggung jawab secara benar dan adil. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab (*al-Amānah wa al-Mas'ūliyyah*) ini menuntut agar semua pihak yang

terlibat, baik Pemerintah, Perusahaan penyalur tenaga kerja, maupun majikan di negara penempatan, menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab terhadap hak-hak pekerja.

Berdasarkan permasalahan yang di alami Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap prinsip ini, salah satunya berupa pemotongan gaji melebihi ketentuan dengan jumlah mencapai 38 kasus, Menunjukkan bahwa majikan maupun pihak agen tidak menjalankan amanah sesuai dengan perjanjian kerja yang sah. Pemotongan gaji yang berlebihan bukan hanya melanggar hak ekonomi pekerja, tetapi juga mencerminkan hilangnya tanggung jawab moral dan hukum terhadap kesejahteraan mereka.

3. Tidak Mengedepankan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*)

Kebijakan pemerintah seharusnya berfokus pada peningkatan kesejahteraan, keselamatan, dan hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pengaduan berkaitan dengan pelanggaran hak dasar pekerja, seperti gaji, kondisi kerja, dan keselamatan. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan pekerja migran tidak boleh hanya bersifat Reaktif dalam menangani kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia, tetapi juga harus Preventif.

Kemaslahatan juga menuntut adanya perlindungan terhadap keluarga pekerja migran yang seringkali terabaikan dalam kebijakan nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak keluarga pekerja migran sebagaimana diatur

dalam Konvensi ILO 1990. Dalam siyasah tanfidziyah, hal ini menandakan perlunya pembaruan kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan keluarga pekerja, karena keluarga merupakan bagian integral dari maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan harta (*hifẓ al-māl*).

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah, Terutama dalam Prinsip keadilan (*al-‘adl*), amanah dan tanggung jawab (*al-amānah wa al-mas’ūliyyah*), serta kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*). Banyaknya kasus seperti penipuan perekrutan, gaji tidak dibayar, pemotongan gaji melebihi ketentuan, kekerasan, dan pelecehan seksual menunjukkan lemahnya tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab IV skripsi "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah", maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Meskipun secara normatif undang-undang ini telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan pekerja migran, kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran hak-hak pekerja seperti gaji yang tidak dibayar, penipuan dalam perekrutan, kekerasan, pelecehan seksual, serta pemotongan gaji melebihi ketentuan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah dan belum efektifnya sistem perlindungan hukum yang diterapkan.
2. Jika ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 belum mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum islam. Prinsip keadilan *(al-'adl*) belum terwujud karena masih terjadi ketimpangan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja. Prinsip amanah dan tanggung jawab (*al-amānah wa al-mas'ūliyyah*) juga belum terlaksana dengan baik,

sebagaimana terlihat dari lemahnya tanggung jawab pemerintah serta pihak terkait dalam memastikan hak pekerja terpenuhi. Selain itu, prinsip kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-ʻāmmah*) juga belum menjadi orientasi utama dalam kebijakan perlindungan pekerja migran, karena perhatian terhadap kesejahteraan keluarga pekerja masih minim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap agen penyalur tenaga kerja serta memperketat proses perekrutan calon pekerja migran agar sesuai dengan prosedur yang sah.
2. Keluarga pekerja migran juga memerlukan perhatian dalam bentuk perlindungan hukum, sosial, bimbingan, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar kesejahteraan keluarga pekerja tidak diabaikan.
3. Calon pekerja migran harus mendapatkan pelatihan pra-keberangkatan yang memadai, baik dalam keterampilan kerja maupun pemahaman hukum ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Afiati, Asteriana. "Suatu Undang-Undang Tidak Berlaku." *JDIH Kabupaten Barito Utara*, 2023.

Afrizal Candra, Anton. "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)." *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017).

Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani`ah. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Agusmidah. "Pelindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." *Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).

Ahmad bin Sa'd Hamdan al-Ghamidi. *Pembaharuan Fikih Politik dalam Masyarakat Islam (Pendekatan Teoritis)*. Mekkah: Universitas Umm al-Qura, 2013.

Aksin, Nur. "Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam." *Jurnal Meta Yuridis* 1, no. 2 (2018).

Andiko. *Pemberdaayaan Qawaid Fiqhiyyah dalam penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Perpindahan Kekuasaan Eksekutif Dalam Islam*. Makkah: Dar al-'Irfan, 2025.

Azhar, Muhamad. "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2020).

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Emir, Muhammad. "Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 21 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja di Luar Negeri." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 12, no. 1 (2022).

Ervina. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia." Universitas Putera Batam, 2020.

Graysela Mawikere, Amanda. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 1 (2024).

Gustiani, Rina. "Tenaga Kerja Indonesia Masa Penjajahan Belanda." *Jurnal Hukum Internasional* 3, no. 15 (2022).

H. Manulang, Sendjun. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Hilda Fitriyani. *Implementasi Kebijakan Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024.

Himmawan, Didik. “Implementasi Akad Murabahah Pada Prmbiayaan Mikro di BSI Indramayu.” *JSEF: Journal of Sharia Economics and finance* 2, no. 1 (2022).

Husni, Lalu, RR. Cahyowati, dan Mansur. “Legal Protection for Indonesian Migrant Workers Based on Law Number 18 of 2017.” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, no. 2 (2020).

Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

International Labour Organization. “C189-Domestic Workers Convention, 2011 (No.189).” *Normlex ILO*, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Irfan Aditya. *Analisis Yuridis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kerja*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

Irwansyah, dan Zenal Setiawan. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023).

Junaidi, Muhammad dan Khikmah. “Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024).

Kamajaya, Asmara. “Peran Imigrasi Dalam Perkembangan Migrasi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 2 (2024).

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. “Sejarah Pekerja Migran Indonesia.” *BP2MI*, 2025.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Pusat Data dan Informasi Pekerja Migran Indonesia.” *kp2mi*, 2025. kp2mi.go.id/dashboard-publik.

M. Murtadha. *Etika Politik Dalam Islam: Konsep Dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Maksum, Ali. “Indonesia Post-Migrant Workers: A Challenging Problem for Human Security.” *Social Sciences and Humanities Open* 4, no. 1 (2021).

Marty Ompi, Melisa. “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 2 (2023).

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press, 2019.

Natasha, Henny. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020).

Nursifa Maulidah. *Analisis Komparatif Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

Organisasi Perburuhan Internasional. *Hak-Hak Pekerja Migran*. Jakarta: ILO, 2006.

Rahayu Subekti. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022).

Riza Hakiki, Yuniar. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022).

Santoso, Adi. *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: BP2MI, 2025.

Saputra, Arif. “Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Universitas Raden Intan, 2022.

Sekarwati, Suci. “Jenazah Pekerja Migran Korban Penembakan oleh Otoritas Malaysia Diserahkan ke Keluarga.” *TEMPO.CO*, 12 Januari 2025.

Shaliha, Rafiatun. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2023).

Sudika Mangku, Dewa Gede. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 2 (2020).

Suryani, Any. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sanabil, 2020.

Tambajong, Gracia. “Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Lex Administratum* 9, no. 2 (2021).

Wahab Khalab, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Wahhab Khalaf, Abdul. *As-Siyasah As-Syar'iyyah fi Asy-Syu'un Ad-Dusturiyyah wa Al-Kharijiyyah wa Al-Maliyyah*. Kairo: Dar Al-Qalam, 2016.

Waluyo. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah Daerah." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2020).

Widiyahseno, Bambang dan Rudianto. "Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017." *Jurnal Sosio Informa* 4, no. 3 (2018).

Widodo, Hartono, dan Jossi Belgradoputra. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019).

Wiwik, Afifah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri." *Bureaucraacy Jurnal: Indonesia Jurnal Of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (223M).